



Original Article

UUD 1945 Sebagai Dasar Konstitusi Pemerintahan di Indonesia

M. Naufal Hibbatullah^{1✉}, Budi Kristanto²

^{1,2} Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Lambung Mangkurat

Correspondence Author: muhammadnaufalhibbatullah@gmail.com[✉]

Abstract:

Konstitusi pemerintahan di Indonesia tidak lepas dari Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sebagai dasar dalam setiap kebijakan yang berlaku. Latar belakang pembentukan UUD 1945 dapat ditelusuri kembali ke masa perjuangan melawan penjajahan Belanda, dengan Piagam Jakarta sebagai embrio konstitusi. Artikel ini menggambarkan peran tokoh nasionalis dalam perumusan UUD 1945, yang tidak hanya mencerminkan keinginan untuk kemerdekaan, tetapi juga nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. UUD 1945 mengakui keragaman budaya dan agama, mencerminkan semangat kebhinekaan, dan menetapkan dasar untuk hak asasi manusia, keadilan sosial, dan struktur pemerintahan yang kokoh. Melalui sejarah perubahan, UUD 1945 tetap menjadi landasan bagi pemerintahan Indonesia, menegaskan prinsip-prinsip demokrasi, supremasi hukum, dan sistem checks and balances. Artikel ini menggarisbawahi bahwa UUD 1945 mencerminkan semangat untuk kemerdekaan, nilai-nilai kebangsaan, dan aspirasi membangun negara demokratis, adil, dan berdaulat.

Keywords: konstitusi, pemerintahan, UUD 1945

Pendahuluan

Konstitusi pemerintahan Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Latar belakang UUD 1945 dapat dilacak kembali ke masa perjuangan kemerdekaan Indonesia melawan penjajahan Belanda ([Zed, 2017](#)). Piagam Jakarta, yang ditetapkan pada 22 Juni 1945, memulai proses perumusan UUD 1945. Piagam ini kemudian berfungsi sebagai embrio konstitusi Indonesia ([Jurdi, 2016](#)). Pada saat itu, Indonesia masih berada dalam konflik dan dibawah tekanan dari pihak penjajah yang berusaha memperoleh kembali kekuasaan mereka. Selain menunjukkan keinginan untuk kemerdekaan, UUD 1945 juga menunjukkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia ([Bitan dkk., 2023](#)).



<https://jurnal.usk.ac.id/riwayat>

Berbagai tokoh nasionalis yang menginginkan negara yang merdeka, adil, dan berdaulat terlibat dalam proses pembuatan UUD 1945 ([Setijo, 2006](#); [Setiawan, 2021](#)). Dengan mengakui keragaman budaya dan agama yang ada di Indonesia, konstitusi ini mencerminkan semangat kebhinekaan ([Niken dkk., 2023](#)). UUD 1945 meletakkan dasar untuk penegakan hak asasi manusia dan keadilan sosial serta membangun struktur pemerintahan yang kokoh. Selain itu, kedaulatan negara dilindungi dalam UUD 1945 ([Risdiarto, 2017](#)).

Karena sejarah panjang perjuangan melawan penjajahan, para pembuat konstitusi berusaha keras untuk memastikan UUD ini memasukkan ketentuan yang melindungi kemerdekaan Indonesia dari ancaman dari luar dan dalam ([Waluyo, 2022](#)). UUD 1945 menjadi landasan bagi berdirinya negara dan pemerintahan setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, dan menetapkan prinsip-prinsip demokrasi, supremasi hukum, dan sistem checks and balances untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan ([Ridllwan, 2011](#)). Konstitusi ini telah berubah beberapa kali, tetapi masih berfungsi sebagai garis besar untuk pemerintahan Indonesia ([Asshiddiqie, 2011](#)). Ini mengarah pada pembuatan UUD 1945 yang mencerminkan semangat untuk kemerdekaan, nilai-nilai kebangsaan, dan keinginan untuk membangun negara yang demokratis, adil, dan berdaulat.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) lahir sebagai tonggak sejarah kemerdekaan Indonesia. Lebih dari sekadar dokumen hukum, UUD 1945 merupakan kompas moral bangsa, merangkum cita-cita keadilan, kemanusiaan, dan persatuan yang menjadi fondasi bagi perjalanan republik. Namun, perjalanan itu tidaklah mulus. Seiring dinamika zaman, kesenjangan antara idealisme UUD 1945 dan realitas sosial-politik kian tampak, memunculkan tantangan-tantangan yang menuntut refleksi kritis dan tindakan adaptif.

Dinamika globalisasi dan kemajuan teknologi pesat telah berimplikasi pada lanskap demokrasi. Pandemi COVID-19, misalnya, memicu disrupsi sosial dan ekonomi global, mendorong pengadopsian kebijakan-kebijakan extraordinary yang menguji keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan publik. Dalam konteks Indonesia, isu korupsi yang mengakar masih merongrong tatanan pemerintahan dan menghambat pembangunan berkeadilan. Sementara itu, kompleksitas fenomena seperti disintegrasi sosial, intoleransi, dan kesenjangan ekonomi terus mengikis rasa persatuan dan kesatuan bangsa.

Kesenjangan ini juga kentara dalam ranah perlindungan hak asasi manusia. Meski UUD 1945 menjamin hak-hak fundamental, pelanggaran dan diskriminasi masih menghantui kelompok-kelompok rentan seperti minoritas agama, kaum perempuan, dan anak-anak. Disamping itu, tuntutan otonomi daerah yang semakin kuat berhadapan dengan kekhawatiran fragmentasi dan melemahnya identitas nasional.

Isu-isu krusial ini tidak hanya relevan, namun mendesak direspon. Penelitian terdahulu, seperti [Nurhadi \(2020\)](#) tentang reformasi konstitusi dan [Masjkur \(2021\)](#) mengenai perlindungan HAM, menyoroti kebutuhan mendesak untuk memperkuat sistem demokrasi dan keadilan dalam UUD 1945. Seruan serupa datang dari [Ridwan \(2022\)](#) yang menekankan pentingnya mengakomodasi kepentingan daerah dalam bingkai persatuan kebangsaan.

Maka, penelitian ini mengusung urgensi mengkaji UUD 1945 bukan sebagai teks statis, melainkan instrumen dinamis yang responsif terhadap tantangan zaman. Dengan menganalisis kesenjangan yang ada, menelaah penelitian terdahulu, dan

mengkaji isu-isu krusial, penelitian ini bertujuan mengulik penerapan UUD 1945.

Metode

Metode penelitian dengan pendekatan literature review merupakan suatu pendekatan yang bersifat deskriptif analitis untuk mengumpulkan, meninjau, dan menyintesis literatur-literatur yang relevan terkait dengan topik penelitian tertentu. Pada dasarnya, literature review bertujuan untuk menyediakan pemahaman yang mendalam terhadap perkembangan pengetahuan di bidang tertentu, mengidentifikasi kerangka konseptual, dan mengevaluasi temuan-temuan sebelumnya. Penelitian dengan metode literature review dapat dimulai dengan identifikasi sumber-sumber literatur yang relevan, termasuk jurnal ilmiah, buku, artikel, dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Selanjutnya, peneliti melakukan analisis dan sintesis terhadap literatur-literatur tersebut, mengidentifikasi pola-pola, perspektif, dan temuan-temuan kunci yang dapat memberikan wawasan mendalam terkait dengan permasalahan yang dikaji.

Hasil

Studi literatur dilakukan untuk mengumpulkan hasil-hasil penelitian dihitung dari tahun 2017 hingga 2023, dan ditemukan diantaranya sepuluh penelitian yang menarik untuk ditelaah. Sepuluh penelitian tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Studi Literatur

Penulis	Judul Penelitian	Tahun	Metode	Hasil Penelitian
Taqiuddin, H.	Gagasan UUD 1945 Sebagai Konstitusi Politik, Konstitusi Ekonomi, dan Konstitusi Sosial	2021	Juridical-normative law	UUD 1945 sebagai konstitusi politik, ekonomi, dan sosial, membentuk landasan bagi kehidupan nasional dengan prinsip “checks and balances” serta menetapkan cita-cita pembentukan negara.
Yani, A.	Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945	2018	Juridical-normative law	Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensil, namun diperlukan penyempurnaan terutama dalam mengatur batasan kekuasaan dan kewenangan lembaga negara.
Pelokilla, J.	UUD 1945 Sebagai Landasan Konstitusional Terhadap Perlindungan Hak Warga	2023	Kualitatif, studi literatur	UUD 1945 sebagai sumber hukum tertinggi yang menjamin dan melindungi hak-hak warga negara. Memuat hak-hak

Penulis	Judul Penelitian	Tahun	Metode	Hasil Penelitian
Susilo, D., & Roesli, M.	Negara Indonesia	2017	Juridical-normative law	konstitusional yang tak bisa dilanggar oleh penyelenggara negara.
	Kontekstualitas Makna “Bersamaan Kedudukan” di Dalam Hukum dan Pemerintahan Menurut Undang-Undang Dasar 1945			Membahas makna “bersamaan kedudukan” dalam hukum dan pemerintahan berdasarkan UUD 1945.
	Konsep Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945	2018	Studi literatur	Menganalisis konsep pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945, mencerminkan sistem demokratis dan prinsip “checks and balances”.
Yulianto, H.	Pola Koordinasi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan Bupati/Walikota dalam Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Pemerintah Menurut Undang-Undang Dasar 1945. Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan, 8(2), 276-295; Pasca Amandemen terhadap Pasal 18 UUD 1945	2021	Deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif	1) Pola hubungan koordinasi Gubernur dengan Bupati/Walikota menurut UUNo. 23 Tahun 2014 adalah pola koordinasi desentralisasi, pola koordinasi dekonsentrasi, dan pola koordinasi tugas pembantuan. 2) Konsep koordinasi Gubernur dengan Bupati dan Walikota yang dapat membentuk sinergitas menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen adalah pola koordinasi desentralisasi, pola koordinas idekonsentrasi, pola koordinasi medebewind, serta pola koordinasi kultural
Putra, P. A.,	Implementasi	2020	Hukum	Kebijakan Otonomi

Penulis	Judul Penelitian	Tahun	Metode	Hasil Penelitian
Hermana, M. A., & Apriyanto, S.	Kebijakan Otonomi Daerah dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Perspektif Politik Hukum di Indonesia. BATARADARMA Journal (Law Studies), 1(1)		normatif	Daerah dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan pada prinsip-prinsip Negara kesatuan. Penyelenggaraan otonomi daerah dalam Negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional. Kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional
Fartini, A.	Politik Hukum: Otonomi Daerah Pasca Amandemen UUD 1945 Upaya Menjaga Keseimbangan Antara Prinsip Unity dan Diversity. PLEDOI (Jurnal Hukum dan Keadilan), 1(1), 1-11	2022	Penelitian hukum normatif	Otonomi daerah di Indonesia akan berkaitan dengan konsep dan teori pemerintahan lokal (local government) dan bagaimana aplikasinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia
Ahmad, A.	Purifikasi Pemberian Amnesti Dan Abolisi: Suatu Ikhtiar Penyempurnaan Undang Undang Dasar 1945. Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan, 5(2)	2021	Penelitian hukum normatif	Perubahan pada pasal 14 UUD 1945 terkait pemberian Amnesti dan Abolisi setelah amandemen. Dianjurkan untuk mengembalikan kedudukan Mahkamah Agung sebagai core pemberi “pertimbangan” kepada Presiden
Santoso, G., Karim, A. A., & Maftuh, B.	Kajian Konstitusi di Indonesia: Kembali pada UUD 1945 Asli atau Tetap dalam UUD NRI 1945 di Abad 21.	2023	Kualitatif deskriptif dengan studi literatur, analisis dokumen,	Kajian Konstitusi di Indonesia menjadi sangat penting dalam memahami dasar hukum dan politik negara Indonesia.

Penulis	Judul Penelitian	Tahun	Metode	Hasil Penelitian
	Jurnal Pendidikan Transformatif, 2(1), 257-269		diskusi, dan analisis isi	Mahasiswa Kajian Konstitusi harus memiliki keterampilan abad 21 seperti pemahaman tentang konsep-konsep dasar dalam konstitusi, kemampuan untuk menganalisis isu-isu yang berkaitan dengan konstitusi, dan kemampuan untuk berpikir kritis untuk mempertimbangkan argumentasi setiap pihak

Peran sentral Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sebagai dasar konstitusi pemerintahan di Indonesia melibatkan perspektif yang mencakup aspek politik, ekonomi, dan sosial. Sejumlah penelitian telah menggambarkan kompleksitas dan signifikansi UUD 1945 dalam membentuk kerangka hukum dan kehidupan nasional. Menurut Taqiuddin (2021), UUD 1945 tidak hanya menjadi konstitusi politik, melainkan juga konstitusi ekonomi dan sosial. Gagasan ini mengindikasikan bahwa UUD 1945 memberikan landasan bagi pembentukan negara dengan prinsip “checks and balances,” menciptakan dasar yang kokoh untuk pengaturan kehidupan nasional. Penelitian [Yani \(2018\)](#) menyoroti sistem pemerintahan Indonesia yang menganut model presidensial. Namun, perlu dilakukan penyempurnaan, terutama dalam mengatur batasan kekuasaan dan kewenangan lembaga negara. Hal ini menggarisbawahi pentingnya UUD 1945 sebagai panduan untuk membangun sistem pemerintahan yang efektif dan efisien, sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi.

Dalam penelitiannya [Pelokilla \(2023\)](#) memberikan penekanan penting terhadap peran UUD 1945 sebagai sumber hukum tertinggi yang memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara Indonesia. Analisis ini menunjukkan bahwa UUD 1945 bukan hanya sekadar sebuah konstitusi, tetapi juga merupakan penjaga utama terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Penegasan bahwa UUD 1945 berfungsi sebagai sumber hukum tertinggi menjadi sorotan utama penelitian Pelokilla. Ini mencerminkan keunggulan UUD 1945 sebagai instrumen hukum yang mengatur landasan hak-hak dasar warga negara. Sebagai konstitusi negara, UUD 1945 menjadi payung hukum yang memberikan dasar konstitusional yang kokoh untuk melindungi hak-hak tersebut. Peran UUD 1945 sebagai penjaga hak warga negara juga tercermin dalam aspek ketidakbisaan pelanggaran hak-hak konstitusional oleh penyelenggara negara. UUD 1945 secara tegas mengatur hak-hak yang tidak dapat dilanggar oleh pihak berwenang. Ini menciptakan kerangka hukum yang mengikat bagi setiap instansi pemerintah, menjaga agar hak-hak warga negara tetap terlindungi. UUD 1945 menciptakan

dasar konstitusional yang kokoh untuk memastikan keadilan dan keseimbangan dalam pemerintahan dengan menetapkan hak-hak konstitusional yang tak bisa dilanggar. Ini tidak hanya menciptakan sebuah sistem hukum yang kuat tetapi juga mengilhami kepercayaan masyarakat terhadap keberlanjutan dan konsistensi perlindungan hak mereka.

[Affandi \(2017\)](#) dalam penelitiannya membahas konteks makna “bersamaan kedudukan” dalam hukum dan pemerintahan dengan mendalam. Analisisnya didasarkan pada interpretasi yang merinci konsep ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Dengan memfokuskan pada makna “bersamaan kedudukan,” penelitian ini menyoroti pentingnya UUD 1945 sebagai panduan utama dalam membentuk fondasi hukum dan pemerintahan di Indonesia. UUD 1945 bukan sekadar sebuah dokumen hukum statis, melainkan sebuah instrumen dinamis yang membimbing pelaksanaan pemerintahan dan kehidupan sosial. Penekanannya pada “bersamaan kedudukan” menunjukkan bahwa UUD 1945 bukan hanya mengatur struktur formal pemerintahan, tetapi juga menekankan prinsip kesetaraan di antara semua elemen masyarakat. Ini mencerminkan semangat konstitusi yang demokratis dan inklusif. UUD 1945 menjadi pijakan untuk mencegah dominasi satu pihak terhadap yang lain, menjamin bahwa setiap entitas, baik individu maupun kelompok, memiliki posisi yang setara dalam sistem pemerintahan. UUD 1945 juga menjadi pedoman untuk kehidupan sosial. Konsep “bersamaan kedudukan” meresap ke dalam berbagai lapisan masyarakat, mendorong prinsip kesetaraan dan keadilan. UUD 1945 bukan hanya mengarahkan penyelenggaraan negara, tetapi juga menjadi landasan bagi terciptanya masyarakat yang inklusif dan setara.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh [Susilo dan Roesli \(2018\)](#), ditekankan bahwa UUD 1945 menjadi pusat analisis konsep pemerintahan Indonesia. Penelitian ini membuka pintu wawasan tentang bagaimana UUD 1945 mencerminkan karakteristik sistem demokratis dan prinsip “checks and balances” yang menjadi landasan bagi penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Analisis konsep pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945 menyoroti keberlanjutan semangat demokrasi dalam struktur pemerintahan. UUD 1945, sebagai konstitusi Indonesia, menekankan kepentingan partisipasi publik, hak asasi manusia, dan perwujudan negara yang demokratis. Ini menciptakan kerangka kerja yang mendukung sistem pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dalam konteks “checks and balances,” penelitian ini menunjukkan bahwa UUD 1945 dirancang untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Prinsip ini tercermin dalam pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. UUD 1945 menciptakan mekanisme yang memastikan setiap cabang pemerintahan memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang seimbang, menjaga agar tidak ada pihak yang mendominasi. Selain itu, UUD 1945, menurut hasil penelitian tersebut, bukan hanya menjadi dokumen hukum formal tetapi juga menjadi panduan moral bagi penyelenggaraan pemerintahan. Konsep pemerintahan yang adil dan seimbang, sebagaimana tercermin dalam UUD 1945, menjadi pedoman bagi para pemimpin untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan keadilan.

Penelitian yang dilakukan oleh [Yulianto \(2021\)](#) menyoroti pola koordinasi antara Gubernur dengan Bupati/Walikota pasca-amandemen terhadap Pasal 18 UUD 1945. Fokus penelitian ini adalah mengidentifikasi pola hubungan koordinasi

yang berkembang setelah perubahan konstitusional tersebut. Melalui pendekatan deskriptif dengan metode yuridis normatif, penelitian tersebut memberikan gambaran mendalam tentang bagaimana UUD 1945 berperan sebagai landasan bagi struktur hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa UUD 1945 menjadi landasan bagi terbentuknya pola hubungan koordinasi yang mencakup desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan antara Gubernur dengan Bupati/Walikota. UUD 1945 memberikan dasar konstitusional yang kuat untuk mengatur pembagian tugas dan tanggung jawab antara tingkatan pemerintahan pusat dan daerah, menciptakan sinergi dalam penyelenggaraan pemerintahan. UUD 1945 dalam membentuk pola koordinasi ini terletak pada semangat desentralisasi yang diusung pasca-amandemen terhadap Pasal 18. Desentralisasi tersebut memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam mengurus urusan pemerintahannya sendiri. UUD 1945 menciptakan dasar konstitusional yang memberikan pijakan untuk mewujudkan kerjasama yang harmonis antara pemerintah pusat dan daerah. Konsep desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan yang diidentifikasi dalam penelitian ini merupakan hasil dari penyesuaian terhadap amandemen UUD 1945. UUD 1945, sebagai payung hukum tertinggi, memberikan landasan yang jelas dan tegas terkait dengan kewenangan dan tanggung jawab Gubernur terhadap Bupati/Walikota, menciptakan kerangka kerja yang sejalan dengan semangat negara kesatuan.

Dalam wacana konstitusi pemerintahan di Indonesia, UUD 1945 memainkan peran sentral sebagai dasar yang membentuk kerangka hukum dan politik negara. Sejumlah penelitian telah dilakukan untuk mengeksplorasi sejauh apa dan bagaimana UUD 1945 berperan dalam mengatur kebijakan-kebijakan kunci, khususnya terkait dengan otonomi daerah, amnesti, dan konsep konstitusi secara keseluruhan. Penelitian oleh [Putra, Hermana, dan Apriyanto \(2020\)](#) menyajikan perspektif politik hukum terkait implementasi kebijakan otonomi daerah dalam Pasal 18 UUD 1945. Mereka menekankan bahwa kebijakan otonomi daerah didasarkan pada prinsip-prinsip Negara kesatuan. Dalam konteks ini, UUD 1945 menjadi landasan bagi penyelenggaraan otonomi daerah yang diintegrasikan secara harmonis dengan Pemerintahan Nasional. Kebijakan daerah dipandang sebagai bagian integral dari kebijakan nasional, memperkuat persatuan negara.

[Fartini \(2022\)](#) dalam penelitiannya mengenai politik hukum otonomi daerah pasca-amandemen UUD 1945 menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara prinsip unity dan diversity. UUD 1945 menjadi pijakan bagi konsep dan teori pemerintahan lokal, memandang otonomi daerah sebagai elemen krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal. Dalam konteks ini, UUD 1945 berfungsi sebagai panduan yang memastikan penerapan otonomi daerah sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan.

Dalam penelitiannya, [Ahmad \(2021\)](#) menelusuri perubahan yang terjadi pada Pasal 14 UUD 1945 terkait dengan pemberian amnesti dan abolisi setelah amandemen. Analisis ini menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam mekanisme hukum yang berkaitan dengan pengampunan dan penghapusan tuntutan hukum di Indonesia setelah dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945. Hasil penelitian Ahmad menunjukkan bahwa perubahan tersebut membawa implikasi terhadap kedudukan Mahkamah Agung dalam memberikan “pertimbangan” kepada Presiden terkait pemberian amnesti dan abolisi. Rekomendasi dari penelitian ini menyarankan untuk mengembalikan kedudukan

Mahkamah Agung sebagai inti pemberi pertimbangan tersebut. Hal ini dianggap sebagai upaya penyempurnaan terhadap UUD 1945 dalam rangka menjaga keseimbangan antara keputusan politik dan hukum. UUD 1945 dalam konteks penelitian Ahmad dianggap sebagai instrumen hukum yang perlu disempurnakan. Penelitian ini menyoroti perlunya adaptasi terhadap perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat, sehingga UUD 1945 tetap relevan dan efektif dalam menjaga prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan kekuasaan. Dengan mengembalikan peran Mahkamah Agung dalam memberikan pertimbangan, diharapkan UUD 1945 dapat lebih baik menjalankan fungsinya sebagai landasan hukum yang mengakomodasi aspirasi masyarakat. Peran UUD 1945 dalam menentukan mekanisme pemberian amnesti dan abolisi adalah krusial dalam memastikan bahwa keputusan politik yang diambil oleh presiden tetap berada dalam koridor hukum yang tepat. Hasil penelitian Ahmad memberikan kontribusi dalam merancang struktur kekuasaan yang sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum.

Dalam kajiannya pada tahun [Santoso, Karim, dan Maftuh \(2023\)](#) membahas perihal pemilihan antara UUD 1945 asli atau tetap dalam UUD NRI 1945 di abad 21. Mereka menyoroti pentingnya memahami dasar hukum dan politik negara Indonesia melalui UUD 1945. Kajian ini menegaskan bahwa UUD 1945 bukan hanya sekadar sebuah konstitusi, tetapi juga merupakan panduan esensial bagi mahasiswa kajian konstitusi. Kesadaran akan pentingnya UUD 1945 sebagai dasar hukum dan politik negara menjadi fokus utama dalam kajian Santoso, Karim, dan Maftuh. Mereka menekankan bahwa pemahaman yang mendalam terhadap konsep dasar yang terkandung dalam UUD 1945 sangat penting untuk menguasai esensi hukum dan politik Indonesia. UUD 1945 menjadi bahan belajar yang esensial bagi mahasiswa kajian konstitusi untuk memahami prinsip-prinsip dasar yang membentuk negara. Konsep dasar yang diakomodasi dalam UUD 1945 menjadi landasan bagi mahasiswa kajian konstitusi untuk menganalisis isu-isu terkait dengan hukum dan politik di Indonesia. Pemahaman mendalam terhadap konsep-konsep tersebut memberikan mahasiswa keahlian untuk merinci permasalahan kompleks yang mungkin dihadapi oleh negara. Kajian ini tidak hanya memberikan wawasan tentang konstitusi, tetapi juga mempersiapkan generasi muda untuk berkontribusi dalam merumuskan solusi terhadap tantangan masa depan.

Semua penelitian ini bersatu dalam menggambarkan bagaimana UUD 1945 tidak hanya berfungsi sebagai konstitusi politik, melainkan juga membentuk dasar konstitusi ekonomi dan sosial. Menurut Junaidi dkk. (2023), UUD 1945 memberikan kerangka hukum dan nilai-nilai yang membimbing sistem pemerintahan, menjaga hak-hak warga negara, dan mengatur prinsip-prinsip demokratis serta keseimbangan kekuasaan. Sehingga dalam hal ini dapat dikatakan bahwa peran UUD 1945 sebagai dasar konstitusi pemerintahan di Indonesia tidak hanya terbatas pada satu dimensi, melainkan merangkul berbagai aspek kehidupan negara untuk mencapai tujuan pembentukan negara yang adil, demokratis, dan berdasarkan hukum.

Kesimpulan

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) muncul sebagai pilar fundamental dalam konstitusi pemerintahan Indonesia, memanifestasikan semangat kemerdekaan dan nilai-nilai luhur bangsa. Dengan latar belakang pembentukan

yang terkait erat dengan perjuangan melawan penjajahan Belanda dan Piagam Jakarta sebagai dasar dari konstitusi, UUD 1945 mencerminkan peran tokoh nasionalis dalam merumuskan fondasi negara. Dokumen ini bukan hanya mengakui keragaman budaya dan agama, menciptakan semangat kebhinekaan, tetapi juga menetapkan dasar yang kokoh bagi hak asasi manusia, keadilan sosial, dan struktur pemerintahan demokratis. Seiring sejarah perubahan, UUD 1945 terus memegang peranan sentral, menegaskan prinsip-prinsip demokrasi, supremasi hukum, dan sistem checks and balances, menjadikannya bukan hanya sebagai instrumen hukum tetapi juga sebagai simbol semangat bangsa Indonesia untuk membangun negara demokratis, adil, dan berdaulat.

Daftar Pustaka

- Affandi, H. (2017). Kontekstualitas Makna” Bersamaan Kedudukan” di Dalam Hukum dan Pemerintahan Menurut Undang-Undang Dasar 1945. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal Of Law)*, 4(1), 19-40.
- Ahmad, A. (2021). Purifikasi Pemberian Amnesti Dan Abolisi: Suatu Ikhtiar Penyempurnaan Undang Undang Dasar 1945. *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan*, 5(2).
- Asshiddiqie, J. (2021). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Bitan, I. A. U., Sasa, S. F., Nisa, N. D., & Santoso, G. (2023). Memaknai Kembali Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 melalui Nasionalisme Indonesia pada Mahasiswa. *Jurnal Pendidikan Transformatif*, 2(2), 294-313.
- Fartini, A. (2022). Politik Hukum: Otonomi Daerah Pasca Amandemen UUD 1945 Upaya Menjaga Keseimbangan Antara Prinsip Unity dan Diversity. *PLEDOI (Jurnal Hukum dan Keadilan)*, 1(1), 1-11.
- Junaidi, J., Abqa, M. A. R., Abas, M., Suhariyanto, D., Nugraha, A. B., Yudhanegara, F., ... & Mulyadi, D. (2023). *Hukum & Hak Asasi Manusia: Sebuah Konsep dan Teori Fitrah Kemanusiaan Dalam Bingkai Konstitusi Bernegara*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Jurdi, S. (2016). *Kekuatan-Kekuatan Politik Indonesia*. Kencana.
- Masjkur, S. S. (2021). UUD 1945 dan Perlindungan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum dan Humaniora*, 19(1), 1-20
- Niken, N. S. R. P., Putri, J. N., Alamsyah, S., Santoso, G., & Jannah, M. (2023). Bhinneka Tunggal Ika Pondasi Semangat Gotong Royong Bangsa. *Jurnal Pendidikan Transformatif*, 2(2), 173-183.
- Nurhadi, N. (2020). UUD 1945 dan Kebutuhan Reformasi Konstitusi. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(1), 1-24
- Pelokilla, J. (2023). UUD 1945 Sebagai Landasan Konstitusional Terhadap Perlindungan Hak Warga Negara Indonesia. *JOCER: Journal of Civic Education Research*, 1(1), 24-28.
- Putra, P. A., Hermana, M. A., & Apriyanto, S. (2020). Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Perspektif Politik Hukum di Indonesia. *BATARADARMA Journal (Law Studies)*, 1(1).
- Ridlwan, Z. (2011). Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2).
- Ridwan, M. (2022). UUD 1945 dan Kebutuhan Otonomi Daerah yang Lebih Luas.

Jurnal Ilmu Pemerintahan, 15(1), 1-25

- Risdiarto, D. (2017). Kebijakan Dan Strategi Pembangunan Hukum Dalam Memperkuat Ketahanan Nasional. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(2), 177-193.
- Santoso, G., Karim, A. A., & Maftuh, B. (2023). Kajian Konstitusi di Indonesia: Kembali pada UUD 1945 Asli atau Tetap dalam UUD NRI 1945 di Abad 21. *Jurnal Pendidikan Transformatif*, 2(1), 257-269
- Setiawan, Z. (2021). Peran Tokoh Nahdlatul Ulama Dalam Proses Perumusan Pancasila Sebagai Dasar Negara Republik Indonesia. *SPEKTRUM*, 18(2).
- Setijo, P. (2006). *Pendidikan Pancasila: perspektif sejarah perjuangan bangsadengan Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen*. Grasindo.
- Susilo, D., & Roesli, M. (2018). Konsep Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945. *Mimbar Yustitia*, 2(1), 112-129.
- Sya'ban, N. (2020). Sistem Pemerintahan Indonesia Sebelum dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram*.
- Taqiuddin, H. (2021). Gagasan UUD 1945 Sebagai Konstitusi Politik, Konstitusi Ekonomi, dan Konstitusi Sosial. *Jurnal Econetica: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi, Dan Bisnis*, 3(2), 38-55.
- UUD. 1945. Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- Waluyo, B. (2022). *Penegakan hukum di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Yani, A. (2018). Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 12(2), 119
- Yulianto, H. (2021). Pola Koordinasi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan Bupati/Walikota dalam Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Pemerintah Menurut Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan*, 8(2), 276-295.
- Zed, M. (2017). Warisan penjajahan Belanda di Indonesia pasca-kolonial (perspektif perubahan dan kesinambungan). *Diakronika*, 17(1), 88-103.